

BAB IV

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SECARA LANGSUNG TAHUN 2012

A. Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Secara Langsung Di Kabupaten Maluku Tengah

1. Profil KPU Kabupaten Maluku Tengah

a. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010-2014 merupakan gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi atau Kebijakan Umum serta tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014

RENSTRA KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.²⁹

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010-2014 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, dan pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta kegiatan rutin di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan Tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

b. Visi dan Misi KPU Kabupaten Maluku Tengah

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁹ Sumber : *KPU Kabupaten Maluku Tengah*

Misi

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.³⁰

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kapasitas kualitas pelaksana Pemilu.

³⁰ Sumber KPU Kabupaten Maluku Tengah

- 2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu.
- 3) melaksanakan Undang-Undang dibidang politik secara murni dan konsekuen.
- 4) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilu yang demokratis.

d. Sasaran

- 1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis.
- 2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib.
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, calon anggota legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-Undang.
- 4) Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan.

e. Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh)

orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

- h. mampu secara jasmani dan rohani;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c. berhalangan tetap lainnya; atau

d. diberhentikan dengan tidak hormat

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-


Struktur organisasi KPU Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 5 lima orang anggota KPUD, seorang diantaranya sebagai ketua merangkap anggota.

1. Ridwan Tomagola, S.Pd.. M.Pd (sebagai ketua merangkap anggota)
2. Jaliman Latuconsina, S.Pi (anggota)
3. Martinus Tehuayo, BA (anggota)
4. Erni Lessy, SE. (anggota)
5. Abdussamad Ningkeula, SH (anggota)


Untuk melengkapi operasional pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah yang dipimpin oleh 1 orang Sekretaris ; EFENDI LATUCONSINA, S.Sos, M.Si.

Personil sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERIODE 2013-2017



STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU SESUAI DENGAN PERATURAN KPU NOMOR 22 TAHUN 2008



2. Letak Geografis Dan Profil Daerah

Sesuai UU RI No. 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB), dan Kepulauan Aru maka wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang tersisa memiliki perbatasan sebagai berikut:

- Laut Seram - di sebelah Utara
- Laut Banda - di sebelah Selatan
- Kabupaten Seram Bagian Barat - di sebelah Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur - di sebelah Timur

Dengan Luas Wilayah seluruhnya kurang lebih 275.907 Km² yang terdiri dari luas laut 264.311,43 Km² itu artinya wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah wilayah dengan luas lautan sebesar 95,8% dari luas keseluruhannya. Sesuai hasil survei persemakmuran Tahun 1954 didapati luas masing-masing pulau yang terdapat di wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:

• Pulau Ambon	=	384 Km ²	+ 377
Km ² adalah Wilayah Kota Ambon.			
• Pulau Haruku	=	150 Km ²	
• Pulau Saparua dan Nusalaut	=	209 Km ²	
• Kepulauan Banda	=	172 Km ²	
• Pulau Seram dan P.P. Kecil	=	10.680,57 Km ²	
Luas Wilayah Darat	=	11.595,57 Km ²	

Dari deretan pulau-pulau yang tersebar di daerah Maluku Tengah yang jumlahnya 49 buah, dimana yang dihuni sebanyak 14 buah sedangkan yang tidak sebanyak 35 buah. Tercatat sebanyak 2 dataran, 3

gunung, 2 danau dan 144 buah sungai berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.³¹

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah periode 2012-2017 telah diselenggarakan dengan aman, damai, dan terkendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan tahapan program, jadwal, menunjukkan hasil yang dapat diterima dan dipercayai oleh masyarakat, walaupun disisi lain harus diakui pula bahwa dalam penyelenggaraannya masih dijumpai kendala dan hambatan serta kekurangan yang akan dijadikan tekad dan semangat KPU Kabupaten Maluku Tengah dan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerjanya guna untuk mewujudkan suatu sistem demokrasi yang lebih berkualitas pada masa-masa yang akan datang.

KPU Kabupaten Maluku Tengah sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten membawahi 17 (tujuh belas) PPK sebagai penyelenggara di tingkat Kecamatan dan 178 (seratus tujuh puluh delapan) PPS sebagai penyelenggara di tingkat Negeri/Kelurahan dengan penyebaran pada pulau-pulau : Ambon, Seram, Haruku, Saparua, Nusalaut dan Pulau Banda.

Secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah PPS

No.	PPK/Kecamatan	Jumlah PPS/Negeri/Kel
1	Amahai	14
2	Kota Masohi	5
3	Banda	12
4	Tehoru	10
5	Teluti	10
6	Teluk Elpaputih	7
7	Saparua	16
8	Pulau Haruku	11
9	Nusalaut	7
10	Salahutu	6
11	Leihitu	11
12	Leihitu Barat	5
13	TNS	17
14	Seram Utara	13
15	Seram Utara Timur Kobi	12
16	Seram Utara Timur Seti	10
17	Seram Utara Barat	12

Kabupaten Maluku Tengah dengan luas wilayah, yang terdiri dari luas wilayah laut sebesar 264.311,43 Km² dan luas wilayah daratan sebesar 11.595,57 Km², berdasarkan kondisi geografis wilayah Kabupaten Maluku Tengah penyebaran penduduk yang tidak merata baik pada tingkat kecamatan maupun pada Negeri/Kelurahan, sehingga dalam melaksanakan tanggungjawab KPU Kabupaten Maluku Tengah selalu dihadapi dengan berbagai kendala yang sangat mempengaruhi kelancaran tugas-tugas operasional KPU Kabupaten Maluku Tengah, namun semuanya dapat terlaksana dengan baik, atas berkat kerjasama serta semangat para aparat penyelenggara mulai dari tingkat TPS/KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Maluku Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 dapat terselenggara sesuai dengan tahapan program dan jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon tersebut diusulkan oleh partai politik,

dan didukung oleh sejumlah

KPU Kabupaten Maluku Tengah, sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah berpedoman pada tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

Melakukan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui

- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahap penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan penjabaran Undang-Undang dalam berbagai pedoman pelaksanaan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Keputusan KPU Provinsi Maluku.

Tugas dan wewenang tersebut telah dijabarkan dan ditindak lanjuti dalam berbagai keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pelaksanaan dari tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.

3. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati

a. Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah berpedoman pada peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dipertegas dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu KPU Maluku Tengah Membuat Website [///www.kpu-malukutengah.go.id](http://www.kpu-malukutengah.go.id) guna menyalurkan keingintahuan masyarakat dalam mengakses data melalui internet, dan juga membuat Spanduk dan Poster serta Baliho, selain menggunakan media tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tengah juga melakukan Sosialisasi dalam bentuk tatap muka yang dihadiri oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa serta LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Semua itu dilaksanakan dengan harapan untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat guna meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia serta meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah; Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap

tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Partisipasi

memilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Anggaran

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jo. Keputusan KPU Kab. Maluku Tengah Nomor 01/Tahun 2011 dan 01.A/Tahun 2011. Telah disusun belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan perincian sebagai berikut :

- 1) APBD Tahun Anggaran 2011 melalui Naskah Hibah Nomor : 903/02/PJ/2011 tanggal 05 April 2011 dengan Total Nilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Limapuluh Juta Rupiah)
- 2) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 melalui Naskah Hibah Nomor 903/17/PJ/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan Total Nilai Rp.2.606.699.000,- (Dua Milyar Emanratus Enam Juta Rupiah)

- 3) APBD Tahun Anggaran 2012 melalui Naskah Hibah Nomor 903/01/PJ/2012 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp.15.944.446.000,- (Limabelas Milyar Sembilan Ratus Empatpuluh Empat Juta Empat ratus Empat puluh Enam Ribu Rupiah).
- 4) APBD Tahun Anggaran 2012 (Putaran Kedua) Melalui Naskah Hibah Nomor 270/107/PJ/2012 sebesar Rp.6.122.000.000,- (Enam Milyar Seratus Duapuluh Dua Juta Rupiah)

Biaya Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah adalah merupakan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang penganggarnya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 dan APBD Tahun Anggaran 2012, dirinci sebagai berikut :

- 1) APBD Tahun Anggaran 2011 melalui Naskah Hibah Nomor : 903/02/PJ/2011 tanggal 05 April 2011 dengan Total Nilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Limapuluh Juta Rupiah) yang

Tabel 4.2

Rincian Dana Penyelenggaraan Pemilukada APBD tahun 2011

No.	Bentuk>Nama Kegiatan	Jumlah		Sisa (Rp)	Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan	74.425.000	73.349.650	1.075.350	
2	Sidang/Rapat Biasa	26.781.000	16.056.000	10.725.000	
3	Administrasi Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	279.680.000	220.040.000	59.650.000	
4	Perjalanan Dinas Malam Rangka Konsultasi ke Pusat	69.114.000	68.864.000	250.000	
	Jumlah	450.000.000	378.309.650	71.690.350	

2) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 melalui Naskah Hibah Nomor : 903/17/PJ/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan Total Nilai Rp.2.606.699.000,- (Dua Milyar Enamratus Enam Juta Enamratus Sembilanpuluh Sembilan Rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan :

Tabel 4.3

Rincian Dana Pemilukada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011

No.	Bentuk>Nama Kegiatan	Jumlah		Sisa (Rp)	Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Honor	813.950.000	805.950.000	8.000.000	
2	Uang Lembur	137.300.000	135.000.000	1.860.000	
3	Penggandaan Formulir	36.862.500	28.722.500	8.140.000	
4	Pengadaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan	65.000.000	63.492.000	1.508.000	
5	Pemeliharaan	8.000.000	8.000.000	-	
6	BBm Kendaraan Roda 4 dan 2	11.000.000	11.000.000	-	
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	156.300.000	155.300.000	705.000	
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Sidang/Rapat Biasa)	17.854.000	17.854.000	-	
9	Pelayanan Administrasi	3.200.000	-	3.200.000	

	Perkantoran (Biaya Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa)				
10	Peresmian PPK	143.292.000	143.292.000	-	
11	Peresmian PPS	127.377.000	126.442.000	935.000	
12	Peresmian Pemungutan Suara	69.749.000	69.749.000	-	
13	Penerangan penyuluhan Sosialisasi	86.440.000	84.644.000	1.796.000	
14	Raker/Pelatihan	35.026.500	35.026.500	-	
15	Biaya Panitia	3.000.000	3.000.000	-	
16	Rapat Kerja di Kecamatan	204.532.500	200.282.500	4.250.000	
17	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	156.644.000	154.061.000	2.583.000	
18	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Raker / Sosialisasi dan Bimtek	122.175.000	122.075.000	100.000	
19	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	193.340.000	183.753.000	9.605.000	
20	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan Untuk	106.000.000	71.330.000	34.450.000	

	PPK dan PPS				
21	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan Untuk Kabupaten	109.656.500	106.706.500	2.950.000	
	JUMLAH	2.606.699.000	2.526.617.000	80.082.000	

- 3) APBD Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Naskah Hibah Nomor 903/01/PJ/2012 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp.15.944.446.000,- (Limabelas Milyar Sembilanratus Empatpuluh Enam Juta Empatatus Empatpuluh Enam Ribu Rupiah) untuk membiayai kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rincian Dana Pemilukada APBD Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

No.	Bentuk>Nama Kegiatan	Jumlah		Sisa (Rp)	Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Honor	4.868.900.000	4.868.500.000	-	
2	Kelompok Kerja	408.700.000	400.700.000	8.000.000	
3	Uang Lembur	234.100.000	232.160.000	1.940.000	

4	Barang Cetak dan Penggandaan	2.750.431.500	2.421.078.928	329.352.572	
5	Penggandaan Formulir	367.286.000	353.499.672	13.786.328	
6	Penggandaan Sampul	68.940.000	67.811.000	1.069.000	
7	Perlengkapan KPPS/TPS	249.437.500	231.428.000	18.009.500	
8	Pengangkutan	616.300.000	576.650.000	39.650.000	
9	Pemeliharaan	24.000.000	14.750.000	9.250.000	
10	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2	33.000.000	33.000.000	-	
11	Pelayanan Administrasi Perkantoran	987.025.000	923.889.650	63.135.350	
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran Sidang/Rapat Biasa	108.044.000	74.506.500	33.537.500	
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengamanan Kantor	295.150.000	294.240.000	910.000	
14	Pelayanan	16.000.000	16.000.000	-	

	Administrasi Perkantoran Biaya Pelelangan Pengadaan Barang /Jasa				
15	Pembentukan KPPS	317.600.000	317.600.000	-	
16	Pengamanan Percetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian	194.867.000	138.812.000	56.055.000	
17	Penetapan Daftar Pemilu Tetap	164.895.250	160.195.250	4.700.000	
18	Sortir Surat Suara	78.672.750	72.087.500	6.285.250	
19	Penerangan Penyuluhan Sosialisasi	90.797.000	85.432.000	5.365.000	
20	Raker dan pelatihan	162.341.500	146.141.500	16.200.000	
21	Biaya Panitia	3.500.000	3.500.000	-	
22	Advokasi Hukum	1.286.800.000	1.269.353.250	17.446.750	
23	Rapat Kerja di Kecamatan	193.995.500	193.495.500	500.000	
24	Supervisi Pelaksanaan Pilkada	243.752.000	213.127.000	30.625.000	

25	Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	363.400.000	251.875.000	111.525.000	
26	Perjalanan Dinas dalam Rangka Raker/Sosialisasi dan Bimtek	119.190.000	104.910.000	14.280.000	
27	Perjalanan Dinas dalam Rangka Persiapan Pilkada	209.940.000	187.285.000	22.655.000	
28	Perjalanan Dinas dalam Rangka Validasi Data Pemilih	232.545.000	171.435.000	61.110.000	
29	Pencalonan	468.505.500	448.380.500	20.125.000	
30	Proses Penghitungan Suara	14.000.000	14.000.000	-	
31	Rapat Pleno Perhitungan Suara	322.350.500	298.100.500	24.230.000	
32	Audit dan Pengumuman Dana Kampanye	450.000.000	426.000.000	24.000.000	
	JUMLAH	15.944.446.000	15.010.123.750	934.322.250	

- 4) APBD Tahun Anggaran 2012 (Putaran Kedua) melalui Naskah Hibah Nomor 210/107/PJ/2012 sebesar Rp.6.122.000.000,- (Enam Milyar Seratus Duapuluh Dua Juta Rupiah)

Tabel 4.5

Rincian Dana Pemilukada APBD Tahun Anggaran 2012 (Putaran Kedua)

No.	Bentuk/nama kegiatan	Jumlah		Sisa (Rp)	Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Honor	1.953.400.000	1.953.000.000	-	
2	Uang Lembur	26.600.000	17.000.000	9.600.000	
3	Penggandaan Formulir	1.145.405.000	941.537.000	203.832.000	
4	Cetak Formulir	212.641.750	181.498.000	31.143.750	
5	Pengadaan Sampul	68.940.000	67.871.000	1.069.000	
6	Perlengkapan KPPS/TPS	153.877.500	144.407.000	9.470.500	
7	Pengangkutan	441.300.000	441.300.000	-	
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	644.575.000	644.575.000	-	
9	Pengamanan Kantor	85.050.000	80.262.500	4.787.500	
10	Pengadaan Barang	16.000.000	10.500.000	5.500.000	

	Jasa				
11	Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian	295.045.000	200.465.000	94.580.000	
12	Sortir Surat Suara	72.087.500	72.087.500	-	
13	Advokasi Hukum	150.000.000	137.650.000	12.350.000	
14	Penerangan Penyuluhan Sosialisasi	15.000.000	15.000.000	-	
15	Supervisi penyelenggara Pilkada	106.295.500	100.259.500	6.000.000	
16	Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi	93.800.000	26.550.000	25.255.000	
17	Persiapan Pilkada	194.605.000	194.555.000	50.000	
18	Rapat Pleno Penghitungan Suara	447.413.750	430.233.750	17.180.000	
	JUMLAH	6.122.000.000	5.701.182.250	420.817.750	

Tabel 4.6

Rekapitulasi Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Jumlah		Sisa (Rp)	Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
I	APBD Tahun 2011	450.000.000	378.309.650	71.690.350	
II	APBD P Tahun 2012	2.606.699.000	2.526.617.000	80.082.000	
III	APBD Tahun 2012	15.944.446.000	15.010.123.750	934.322.250	
IV	APBD Tahun 2012 (Put 2)	6.122.000.000	5.701.182.250	420.917.750	
Total Anggaran		25.123.145.000	23.616.232.650	1.506.912.350	

c. Program, Tahapan dan Jadwal

Penjadwalan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 mengacu kepada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2007 -2012 pada Tanggal 13 Juli 2012

Dalam penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal KPU Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, namun didalam Pelaksanaan terdapat keberatan dari partai politik dikarenakan pendaftaran bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah bertepatan dengan hari besar keagamaan 25 Desember 2012 sehingga untuk

mengeluarkan Keputusan Nomor : 1.a/kpts/KPU-
kab/029.433639/2011 tentang perubahan atas keputusan KPU
Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/kpts/KPU-
kab/029.433639/2011 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Maluku Tengah tahun 2012 dan untuk putaran kedua
dengan memperhatikan hasil konsultasi Gubernur Maluku dengan
Kementrian Polhukum tentang persiapan penyelenggaraan MTQ
Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi Maluku
dan kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku
Tengah Putaran Kedua, maka keamanan di Provinsi Maluku
merupakan prioritas utama dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional
dan Pemilukada dimaksud sehingga konsolidasi aparat keamanan
perlu dikerahkan secara maksimal pada kedua kegiatan tersebut
sehingga KPU Kabupaten Maluku Tengah memutuskan untuk waktu
pemungutan suara putaran kedua dimajukan dengan mengeluarkan
keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/kpts/KPU-
kab/029.433639/2012 tentang perubahan atas lampiran II keputusan
KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.a/kpts/KPU-
kab/029.433639/2012 tentang perubahan atas Keputusan KPU
Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/kpts/KPU-
1.a/029.433639/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.

d. Pembentukan Badan Penyelenggara

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota antara lain : “Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya”.

Disamping ketentuan tentang Undang-Undang, KPU kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan pembentukan badan penyelenggara berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 Jo. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas KPU Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan pembentukan /pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dimulai pada tanggal 30 Agustus 2011 sampai dengan

29 September 2011 dan telah selesai di laksanakan pada semua wilayah kerja KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan hasil adalah sebagai berikut : Jumlah PPK yang di bentuk adalah 17 PPK (jumlah anggota PPK 85 orang) dan PPS adalah 178 PPS (jumlah anggota PPS sebanyak 534 orang) dan untuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 650 orang. Selanjutnya untuk melakukan tugas pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS atas nama KPU Kabupaten Maluku tengah telah membentuk KPPS sesuai dengan wilayah kerjanya, dimana untuk seluruh Kabupaten Maluku Tengah KPPS yang dibentuk berjumlah 650 TPS (jumlah anggota 7 orang ditambah dua orang Linmas/TPS) sehingga jumlah anggota KPPS berjumlah 5.850 orang se Kabupaten Maluku Tengah.

e. Pemantau Pemilu

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 64 tahun 2009 tentang Pedoman Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Maka pada tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 telah dibuka pendaftaran pemantau. Dan hasilnya 1 organisasi/ Badan hukum yang mendaftar yakni Yayasan LEPAS kabupaten Maluku Tengah, Setelah dilakukan penelitian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh akreditasi sebagai pemantau dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012.

f. Penyusunan Keputusan

Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah dilakukan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang, peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sepanjang yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil bupati.

Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU kabupaten Maluku Tengah telah terealisasi dengan mengeluarkan 19 (sembilan belas) keputusan meliputi :

Tabel 4.7

Rincian Penyusunan dan Penetapan Keputusan

KPU kabupaten Maluku Tengah

No.	Nomor Keputusan	Tentang
1	01/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
2	02/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah

		Tahun 2012.
3	03/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012
4	04/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
5	05/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Petunjuk Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
6	06/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
7	07/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Petunjuk Teknis Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun

		2012.
8	08/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
9	09/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Penetapan Anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
10	09/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
11	10/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2012.
12	11/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Jumlah Sebaran Paling sedikit untuk Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2012.
13	12/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Persyaratan jumlah Kursi dan jumlah Suara Sah paling sedikit untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

		dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
14	13/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
15	14/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Penetapan Alat Kelengkapan Administrasi untuk Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan Suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
16	15/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
17	16/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
18	17/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi, Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan

		Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.
19	1.a/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011	Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
20	03/Kpts/KPU.Kab-MT/III/2012	Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.

4. Tahapan Pelaksanaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati

a. Pemutakhiran Data Pemilih

Berkaitan dengan Daftar Pemilih pada Pemilihan Putaran I,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sepanjang yang mengatur tentang Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 68 s/d Pasal 74, dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagai berikut :

- Menyampaikan Pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 27 September 2011.
- Menerima DP4 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 28 Oktober 2011.
- Menyusun Daftar Pemilih (Form. Mdl A) berdasarkan DP4, tanggal 29 Oktober 2011 s/d 28 November 2011.
- Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP, tanggal 29 November s/d 05 Januari 2012.
- Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (Form. Mdl A1) untuk diketahui oleh masyarakat, tanggal 06 Januari s/d 26 Januari 2012.
- Menyusun Daftar Pemilih Tambahan (Form. Mdl A2), tanggal 27 Januari s/d 29 Januari 2012.

- Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (Form. Mdl A3) oleh PPS, tanggal 02 Februari s/d 14 Februari 2012.
- Menyusun dan Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar di Tingkat Kecamatan oleh PPK, tanggal 22 Februari s/d 28 Februari 2012.
- Menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 28 Februari 2012.

Seluruh proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan secara berjenjang dilaksanakan secara terbuka dengan melakukan penempelan Daftar Pemilih pada tempat-tempat umum dan diumumkan melalui media yang biasanya dipakai di Negeri/Kelurahan, di Mesjid, Gereja, Spanduk, Baliho dsb.

Terkait dengan daftar Pemilih Tetap perlu ditegaskan disini bahwa DPT ditetapkan oleh PPS, proses penetapan di PPS dilaksanakan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Panwas Lapangan, PPDP dan Perwakilan Partai/Pasangan Calon di tingkat Desa. Selanjutnya di tingkat PPK (Kecamatan), proses penyusunan Rekapitulasi jumlah pemilih juga dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan dan Perwakilan Parpol Pengusung/Pasangan Calon. Demikian juga dalam rangka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih di tingkat Komisi Pemilihan

Maluku Tengah dilaksanakan pada tanggal 28

Februari 2012 dalam suatu Rapat Pleno KPU Kabupaten Maluku Tengah yang dihadiri oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah, PPK, Perwakilan Gabungan Parpol Pengusung Pasangan Calon, dengan jumlah pemilih yang disetujui untuk ditetapkan adalah berjumlah 281.291 pemilih, seluruh proses penetapan dapat dibuktikan dengan Daftar Hadir dan dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh masing-masing perwakilan pasangan calon, gabungan parpol pengusung pasangan calon, KPU Kabupaten dan Panwaslukada Kabupaten.

Sesuai Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah, menindaklanjuti laporan dari tim kampanye pasangan calon, DPT tersebut kemudian mengalami perubahan, dalam Pleno KPU Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 Maret 2012 ditetapkan perubahan DPT dari jumlah 281.291 menjadi 281.317 pemilih, terperinci sebagai berikut :

Tabel 4.8

Rincian Perubahan DPT

No	Kecamatan	PPS	PEMILIH TERDAFTAR			TPS	KET
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	Amahai	14	15.252	15.860	31.112	69	

2	Kota Masohi	5	11.880	12.745	24.625	47	
3	Banda	12	7.238	7.375	14.613	35	
4	Tehoru	10	6.840	6.501	13.341	34	
5	Teluti	10	4.095	3.865	7.963	19	
6	Teluk Elpaputih	7	3.719	3.440	7.159	25	
7	Saparua	16	11.245	12.006	23.251	46	
8	Pulau Haruku	11	9.890	10.422	20.312	47	
9	Nusa Laut	7	1.696	1.778	3.474	9	
10	Salahutu	6	17.160	18.650	35.810	73	
11	Leihitu	11	19.692	20.524	40.216	85	
12	Leihutu Barat	5	6.645	6.880	13.525	31	
13	TNS	17	4.127	3.994	8.121	25	
14	Seram Utara	13	6.231	5.903	12.34	37	
15	Seram Utara Timur Kobi	12	4.389	3.798	8.187	21	
16	Seram Utara Timur Seti	10	5.670	5.198	10.868	25	
17	Seram Utara barat	12	3.442	3.164	6.606	22	
Jumlah		178	139.214	142.103	281.371	650	

Dalam melaksanakan tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan berpedoman

pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tetap menjadikan DP4

yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai acuan sehingga, dalam rangka penyusunan tersebut pemilih yang berdomisili di negeri Wasia, Sanahu dan Samasur kecamatan telah Elecutik tetap dimajukan Daftar Sementara DPS menuju Daftar

b. Pencalonan

Tahapan pencalonan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka KPU Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10/kpts/KPU-kab/029.433639/2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11/kpts/KPU-kab/029.433639/2011 Tentang jumlah dukungan dan jumlah Suara Sah paling sedikit untuk calon yang diajukan Partai Politik Atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, KPU Kabupaten Maluku Tengah membuka pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Tanggal 3 Januari 2012 s/d 9 Januari 2012.

Sampai dengan batas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati

- 1) TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU L. LELEURI, SE
- 2) Hj. ANNA LATUCONSINA dan CHRISTIAN LEIHITU, SH.
M.Sc
- 3) Drs. SEFNATH WATTIMENA, M.Si dan HASAN SLAMAT, SH.
MH
- 4) dr. MUHAMMAD MAKMUR TAMANI dan PH. HALLATU,
S.Sos
- 5) LUTHFI SANAKY, SH. MH dan NANCY PURMIASA, S.Pd
- 6) Dr. H. A. WATTIHEL UW, S.Sos, M.Si dan HALATTU ROY,
S.Sos.MAP
- 7) Ir. HAMZAH SANGADJI dan Drs. MELKIAS MOZES LOHY,
MT
- 8) Drs. JUSUF LATUCONSINA dan drg. LILIANE AITONAM

Selanjutnya setelah melakukan proses penelitian berkas pencalonan dan pemenuhan syarat calon berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas calon dan syarat calon, KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam Rapat Pleno memutuskan hanya 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/BA/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang penetapan nama-nama pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9

Tabel Nama pasangan calon dan Partai yang mendukung

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon/Pasangan Calon Perseorangan	Jumlah Dukungan
1	2	3
Drs. JUSUF LATUCONSINA dan drg. LILIANE AITONAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Demokrat 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Barisan Nasional 6. Partai Damai Sejahtera 	11 Kursi
Ir. HAMZAH SANGADJI dan Drs. MELKIAS MOZES LOHY, MT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golongan Karya 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Karya Peduli Bangsa 4. Partai Karya Perjuangan 	7 Kursi
TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU, L. LELEURI, SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Merdeka 	7 Kursi
LUTHFI SANAKY, SH. MH dan NANCY PURMIASA, S.Pd	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDI Perjuangan 2. Partai Bintang Reformasi 	6 Kursi
dr. MUHAMAD MAKMUR TAMANI dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 2. Partai Demokrasi Kebangsaan 	29.335 Suara Sah

PH. HALLATU, S.Sos	3. Partai Republika Nusantara 4. Partai Pemuda Indonesia 5. Partai Serikat Indonesia 6. Partai Persatuan Nahdatul Umah Indonesia 7. Partai Matahari Bangsa 8. Partai Buruh 9. Partai Keadilah dan Persatuan Indonesia	
Hj. ANNA LATUCONSINA dan CHRISTIAN LEIHITU, SH, M.Sc	Pasangan Calon Perseorangan	22.673 Dukungan

Selanjutnya dilakukan Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 03 Maret 2012 di Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah yang dihadiri oleh Muspida, Pasangan Calon serta Partai Pengusung dan disaksikan oleh Panwaslukada dan KPU Provinsi Maluku, dilaksanakan penarikan undian nomor urut oleh masing-masing pasangan calon dan diperoleh Nomor urut Pasangan Calon sebagai berikut :

Tabel 4.10

Tabel no urut pasangan

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	2
1	Drs. JUSUF LATUCONSINA dan

	drg. LILIANE AITONAM
2	Ir. HAMZAH SANGADJI dan Drs. MELKIAS MOZES LOHY, MT
3	dr. MUHAMAD MAKMUR TAMANI dan PH. HALLATU, S.Sos
4	TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU, L. LELEURI, SE
5	LUTHFI SANAKY, SH. MH dan NANCY PURMIASA, S.Pd
6	Hj. ANNA LATUCONSINA dan CHRISTIAN LEIHITU, SH, M.Sc

c. Logistik

Pengadaan dan Distribusian Logistik dilakukan dalam Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah khususnya di Kota Masohi dengan berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, Peraturan Presiden dan Peraturan pelaksanaan lainnya.

Dalam Pelaksanaan Proses Pengadaan sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (1) PEPRES 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) wajib melaksanakan Pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun 2012, yang dipertegas dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Peraturan

Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tatacara E-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Bidang Dokumen maka dalam pelaksanaan tender kali ini KPU Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan tender dengan system *E-Procurement*. Dimana semua pelaksanaan tender mulai dari Tahapan Pengumuman, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, Pemberian Penjelasan, Pemasukan Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, sampai Pengumuman Pemenang dan Sanggahan dilaksanakan melalui internet yang dimediasi oleh LPSE Provinsi Maluku, dan dalam pelaksanaan E-Tenderin KPU Kabupaten Maluku Tengah merupakan Instansi pertama kali di Provinsi Maluku yang melakukan Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem ini. Dan pelaksanaan pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah.

Proses Pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 pada seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan jadwal dilaksanakan sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d 25 Maret 2012. Dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala baik dari Jumlah maupun Jenis Kebutuhan, seluruhnya telah terdistribusi dan diterima oleh PPK serta disaksikan oleh Panwas Kecamatan.

Pendistribusian Logistik dan perlengkapan administrasi di PPK,

PPK dan KPDS di mediasi oleh Panwas dan dibawah

pengawasan Aparat Kepolisian sejak pencetakan sampai pendistribusian ke TPS-TPS.

Untuk Putaran Kedua mengingat waktu yang sangat mendesak untuk pelaksanaan pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 putaran ke-2 tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan pelelangan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan mendesak dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memungkinkan untuk dilaksanakan Pemilihan Penyediaan Barang/jasa dengan metode Penunjukkan Langsung karena keadaan pada saat itu memenuhi Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sehingga melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Maluku Tengah menyatakan keadaan pada saat itu merupakan keadaan darurat.

Proses Pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua pada seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan jadwal dilaksanakan sejak tanggal 16 April 2012 s/d 20 Mei 2012. Dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala baik dari jumlah maupun jenis kebutuhan, seluruhnya telah terdistribusi dan diterima oleh PPK serta disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan distribusikan

Pendistribusian logistik dan perlengkapan administrasi di PPK, PPS dan KPPS dan seluruhnya diawasi oleh Panwas, dan dibawah pengawasan Aparat Kepolisian sejak pencetakan sampai pendistribusian ke TPS-TPS.

d. Kampanye

Sesuai Ketentuan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagai mana di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kampanye dilaksanakan 14 (empatbelas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dimana 3 hari tersebut adalah masa tenang, KPU Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 04/Kpts/KPU.Kab-MT/III/2012 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012.

Kegiatan kampanye pasangan calon dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yang dimulai dengan penandatanganan Deklarasi Damai Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih pada tanggal 18 Maret 2012 yang dilaksanakan di Kota Masohi kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan Kampanye pasangan calon yang dilaksanakan di 17 Kecamatan sesuai jadwal dan lokasi kampanye pasangan calon dari tanggal 19 Maret s/d 31 Maret 2012, dan telah terselenggara dengan tertib, aman dan damai,

Tabel 4.11

Zona Kampanye

NO URUT PASANGAN CALON	HASIL TANGGAL KAMPANYE																
	Kamis	Jumab	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumab	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumab	Sabtu
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	

Zona :

Zona I meliputi Kecamatan Amahai dan Kota Masoi

Zona II Meliputi kecamatan Tehoru, Teluti Dan Banda

Zona III Meliputi Saparua, Nusa Laut dan Pulau Haruku

Zona IV Meliputi Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat

Zona V Meliputi Kecamatan Seram Utara, Seram utara Kobi dan Seram utara Seti

Zona VI Meliputi kecamatan TNS, Teluk Elpa Putih dan Seram Utara Barat.

Ket :

Tanggal 15 – 17 adalah Persiapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012 ,

Masa kampanye di mulai pada tanggal 18 – 31 Maret 2012

Masa tenang pada tanggal 1 – 3 April 2012 pembersihan atribut dan alat peraga kampanye serta masa tenang.

Sebelum pelaksanaan kampanye KPU Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan empat Kantor Akuntan Publik untuk melakukan tugas mengaudit dana kampanye seluruh pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012 yang terdiri dari :

- 1) Kantor Akuntan Publik MAKSUM, SUYAMTO, HIRDJAM DAN REKAN mengaudit dana kampanye pasangan calon nomor urut 1 Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam.
- 2) Kantor Akuntan Publik SUPOYO, SUTJAHJO, SUBYANTARA & REKAN mengaudit dana kampanye pasangan calon nomor urut 2 Ir. Hamzah Sangadji dan Drs, Melkias Mozez Lohy, MT.
- 3) Kantor Akuntan Publik MAKSUM, SUYAMTO, HIRDJAN & REKAN mengaudit dana kampanye pasangan calon nomor urut 3 dr. Makmu Tamani dan Philip Hallatu, S.Sos.
- 4) Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY mengaudit dana kampanye pasangan calon nomor urut 4 Tuasikal Abua SH dan Marlatsu L. Leleury, SE
- 5) Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL RAHMAN HASAN SALIPU mengaudit dana kampanye pasangan calon nomor urut 5

6) Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL RAHMAN HASSAN
 SALIPU mengaudit dana kampanye pasangan calon nomor urut 6
 Hj. Anna Latuconsina dan Chirstian Leihitu, SH, M.Sc

Putaran kedua Waktu Kampanye Penajaman Visi dan Misi dilaksanakan dari tanggal 17 s/d 19 Mei 2012, yang dilaksanakan oleh dua pasangan calon yang mengikuti pemilihan putaran kedua dengan penjadwalan sebagai berikut:

Tabel 4.12

Jadwal zona kampanye

No Urut Pasangan Calon	Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	Hari dan tanggal kampanye			Masa tenang			ket
		Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	
		17 mei 2012	18 mei 2012	19 mei 2012	20 mei 2012	21 mei 2012	22 mei 2012	
1.	Drs. Jusuf Latconsina Drg. Liliane	I	II	III	Masa tenang dan pembersihan atribut dan alat peraga			
2.	Tuasikal Abua, SH Marlatu SE.	III	I	II				

Zona Kampanye

Zona I Meliputi Kecamatan KOTA MASOHI, AMAHAI, TEHORU, TELUTI, BANDA, TELUK ELPAPUTIH, TNS

Zona II Meliputi Kecamatan SERAM BARAT, SERAM UTRA, SERAM TIMUR KOBI, SERAM TIMUR SETI

Zona II Meliputi SAPARUA, NUSA LAUT, PULAU HARUKU, SALAHUTU, LEIHITU, LEIHITU BARAT.

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dalam 2 (dua) Putaran :

Putaran Pertama

Pemungutan Suara dan Penghitungan suara dilaksanakan serentak di 650 TPS se-Kabupaten Maluku Tengah tanpa terdapat satupun TPS yang mengalami gangguan dan hambatan sehingga tidak terjadi pemilihan susulan. Walaupun demikian atas alasan yang mendasar dengan terjadinya pelanggaran Undang-Undang saat pencoblosan di TPS 3 Ampera Kec. Kota Masohi dan di TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai, maka dilakukan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut.

Dalam proses rekapitulasi sesuai Peraturan KPU Pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan dari TPS/KPPS langsung ke

PPK namun pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum salah satu tugas, wewenang dan kewajiban PPS antara lain mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu; serta membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitung suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; berdasarkan hal tersebut di atas KPU Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara dari KPPS/TPS ke PPS dan PPS melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/Negeri dan menyerahkan rekapitulasi ke PPK, PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan menyerahkan hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan sesuai dengan Jadwal, hari pemungutan dan suara di TPS tanggal 4 April 2012, pada hari itu juga Penghitungan Suara di seluruh TPS berjumlah 650 TPS dapat diselesaikan. Selanjutnya hasil penghitungan suara di semua TPS disampaikan ke PPS sesuai wilayah kerjanya dan sampai dengan tanggal 6 April 2012, rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS sejumlah 178 PPS dapat diselesaikan. Hasil rekapitulasi

ke PPK sesuai dengan wilayah kerjanya, rekapitulasi dari 17 PPK dapat diselesaikan tanggal 9 April 2012. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan tanggal 12 April 2012. Agenda tersebut dilaksanakan dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh Saksi masing-masing pasangan calon, PPK dari 17 Kecamatan, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah dan Undangan lainnya termasuk Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil rapat Pleno KPU kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 April 2012 telah dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 05/kpts/KPU.kab-MT/IV/2012, tentang Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 dan SK KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 06/kpts/KPU.Kab-MT/IV/2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 untuk pemilihan putaran kedua. Oleh Karena hasil perolehan suara dari semua pasangan calon tidak ada yang mencapai perolehan suara sah 30% atau lebih, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 , Tahapan pemilihan dilanjutkan ke pemilihan putaran kedua yang pesertanya

dan terbanyak kedua, yaitu Pasangan Calon Tuasikal Abua, SH dan Marlatu L leleury SE memperoleh suara terbanyak pertama berjumlah : 56.162 atau (28,28%) dan pasangan calon Drs, Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitinam memperoleh suara sah terbanyak kedua : 47.355 (23.85%).

Hasil perolehan suara dan penetapan pasangan calon sebagai peserta putaran kedua tersebut telah diterima oleh kedua pasangan calon yang dibuktikan dengan tanda tangan saksi-saksi masing-masing peserta pemilihan pada sertifikasi Berita Acara Perhitungan Suara pada model DB.KWK-KPU tanggal 12 april 2012

Tabel 4.13

**Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Pertama**

No	Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon No Urut						Suara Tidak Sah
		1	2	3	4	5	6	
1	Amahai	4.729	2.639	7.599	6.115	1.531	598	364
2	Kota Masohi	4.408	1.363	5.485	3.380	1.123	265	144
3	Tehoru	1.475	966	2.961	3.405	790	172	124
4	Banda	2.686	775	2.087	4.225	334	144	100
5	Telutih	950	1.434	1,399	1.547	213	194	73
6	Teluk	974	2.256	402	1.125	213	76	92

	Elpaputih							
7	Saparua	1.866	3.292	235	3.139	6.450	1.174	147
8	Nusa Laut	569	614	13	1.330	192	33	23
9	Pulau haruku	4.642	5.137	20	4.031	720	381	189
10	Salahutu	4.455	7.920	1.483	5.250	2.488	1.198	253
11	Leihitu	7.385	5.014	2.660	8.001	4.391	598	572
12	Leihitu Barat	2.356	1.933	404	2.581	1.103	267	100
13	Teon Nila Serua	1.201	1.438	331	1.16	2.051	102	39
14	Seram Utara	3.790	524	1.566	2.371	482	101	113
15	Seram Utara Barat	909	673	1.532	1.493	510	95	62
16	Seram Utara Timur Seti	3.090	432	602	3.562	404	146	117
17	Seram Utara Timur Kobi	1.867	417	789	3.439	70	53	147
Jumlah		47.355	36.827	29.568	56.162	23.065	5.597	2.614
Perolehan Suara %		23,85	18.55	14.89	28,28	11,62	2,82	

Putaran kedua

Sesuai keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor
06/kpts/KPU.Kab-MT/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon

Tanggal 11 Desember 2012 Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode

2012-2017 untuk pemilihan putaran kedua yang memutuskan dengan tidak terdapatnya pasangan calon yang mencapai perolehan suara sah lebih dari 30 % (tiga puluh persen) maka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah periode 2012-2017 dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon pemenang kedua adalah pasangan pemenang pertama dan pasangan calon pemenang kedua adalah pasangan calon dengan suara sah **56.162** atau **28,28%** atas nama **Tuasikal Abua, SH dan Marlatu Leleury, SE** sebagai pemenang pertama dan pasangan calon yang memperoleh suara sah **47.355** atau **23,85%** atas nama **Drs. Jusuf Latuconsina dan drg.Liliane Aitonm** sebagai pemenang kedua.

Pelaksanaan Pemungutan suara telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, hari pemungutan dan suara di TPS tanggal 23 Mei 2012, Pada Hari itu juga penghitungan suara diseluruh TPS berjumlah 650 TPS dapat diselesaikan. Pada Pemungutan suara putaran kedua ini atas alasan yang mendasar dengan terjadinya pelanggaran Undang-Undang saat pencoblosan di TPS Soahuku dan TPS 1 Nuweletetu kecamatan Amahai maka telah di lakukan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut.

Selanjutnya hasil penghitungan suara di semua TPS di sampaikan ke PPS sesuai wilayah kerjanya dan sampai dengan tanggal 25 Mei 2012, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sejumlah

178 PPS dapat diselesaikan. Hasil rekapitulasi penghitungan suara

pada semua PPS tersebut selanjutnya diserahkan ke PPK sesuai dengan wilayah kerjanya, rekapitulasi dari 17 PPK dapat diselesaikan tanggal 28 Mei 2012. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah di laksanakan pada tanggal 30 Mei 2012. Agenda tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon, PPK dari 17 kecamatan, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah dan Undangan lainnya termasuk Forum Kordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Dengan rincian perolehan suara per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16

Dengan rincian perolehan suara per kecamatan

No	Kecamatan	Perolehan Suara Sah		Suara tidak sah
		No Urut 1	No urut 4	
1	Amahai	9.183	10.701	1.487
2	Kota Masohi	7.729	5.082	233
3	Tehoru	4.124	5.079	233
4	Banda	4.222	5.067	650
5	Telutih	2.307	3.180	51
6	Teluk Elpaputih	2.914	2.034	42
7	Saparua	7.003	5.707	182

8	Nusa Laut	1.102	1.528	66
9	Pulau haruku	6.541	5.840	662
10	Salahutu	9.932	10.439	1.098
11	Leihitu	12.183	13.974	1.089
12	Leihitu Barat	4.391	3.885	78
13	Teon Nila Serua	2.925	2.332	686
14	Seram Utara	5.138	3.100	331
15	Seram Utara Barat	2.097	2.538	483
16	Seram utara Timur Seti	3.504	4.771	75
17	Seram Utara Timur Kobi	1.958	4.611	76
Jumlah		87.253	89.868	7.597

KPU menetapkan setelah putaran kedua Hasil rapat pleno KPU Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 April 2012 telah dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07/kpts/KPU-Kab-MT/V/2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk putaran kedua, yang memutuskan berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah untuk putaran Kedua:

- a) Jumlah Perolehan Suara Sah 87.253
 - b) Presentasi 49,26 %
- 2) TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU LELEURY SE.
- a) Jumlah perolehan Suara Sah 89.868
 - b) Presentase 50.74%

SK KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 08/kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 Pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran kedua adalah pasangan calon Nomor Urut 4 atas nama : **TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU L LELEURY, SE** dengan perolehan suara sah 89.868 presentase 50.74%

f. Penetapan Calon terpilih

Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran kedua yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012-2017 tanggal 30 Mei 2012, Namun terdapat gugatan dari pasangan calon dengan Nomor urut 1 ke Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor Registrasi Perkara : 38/PHPU.D-VIII/2012, Tanggal 07 Juni 2012 sehingga dengan demikian proses pelaksanaan hasil pemilihan sekaligus berkes

pasangan calon terpilih masih harus menunggu sampai dengan MK RI memutus perkara PPHU dengan Nomor Perkara 38/PHPU.D-VIII/2012 tersebut.

Setelah melalui persidangan, Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan putusan setelah yang mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon melalui putusan MK RI Nomor 28/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 26 Juni 2012 yang amar putusannya memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang pada:

1. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12 desa Tamilouw kecamatan Amahai
2. Seluruh TPS pada Kecamatan Seram Utara Barat.
3. Seluruh TPS pada Kecamatan Teon Nila Serua

Menindaklanjuti Keputusan MK tersebut KPU Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 28 Juni 2012 mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-MT/VI/2012, tentang jadwal waktu penghitungan ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 pada seluruh TPS dikecamatan TNS, Seluruh Kecamatan Seram Utara Barat, dan Delapan TPS di desa Tamilow Kecamatan Amahai yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli s/d 4 Juli 2012 setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang sesuai dengan perintah Putusan MK Nomor

calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran kedua dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17

Rincian Perhitungan suara ulang

NO.	Kecamatan	Perolehan Suara Sah		Suara tidak sah
		Pasangan No Urut 1	Pasangan No urut 4	
1	TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12 desa Tamilouw kecamatan Amahai	1.080	1.569	472
2	22 TPS diseluruh TPS Kecamatan Seram Utara Barat	2.327	2.635	145
3	25 TPS diseluruh TPS Kecamatan Teon Nila Serua	3.254	2.582	113

Bahwa atas dasar hasil perhitungan ulang suara tersebut di atas, maka komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012

Tabel. 4.18

Rincian perolehan suara masing-masing calon putaran kedua

No	Kecamatan	Perolehan Suara Sah		Suara tidak sah
		No Urut 1	No urut 4	
1	Amahai	9.322	10.513	1.438
2	Kota Masohi	7.729	5.082	308
3	Tehoru	4.124	5.079	233
4	Banda	4.222	5.067	650
5	Telutih	2.307	3.180	51
6	Teluk Elpaputih	2.914	2.034	42
7	Saparua	7.003	5.707	182
8	Nusa Laut	1.102	1.528	66
9	Pulau haruku	6.541	5.840	662
10	Salahutu	9.932	10.439	1.098
11	Leihitu	12.183	13.974	1.089
12	Leihitu Barat	4.391	3.885	78
13	Teon Nila Serua	3.254	2.582	113
14	Seram Utara	5.138	3.100	331
15	Seram Utara Barat	2.327	2.635	145
16	Seram utara Timur Seti	3.504	4.771	75
17	Seram Utara Timur Kobi	1.958	4.611	76
Jumlah		87.951	90.027	6.634

Berdasarkan putusan akhir Mahkamah Konstitusi RI Nomor 38/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dimana Amar putusannya :

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2012 Putaran kedua setelah menghitung ulang surat suara sesuai dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012 seluruhnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) suara;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatu Leleury, S.E., sebanyak 90.027 (sembilan puluh ribu dua puluh tujuh) suara;
- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017, tanggal 30 Mei 2012;

- Memerintahkan kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk Putaran Kedua sesuai dengan Putusan ini;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan Putusan ini;

Dengan demikian KPU Kabupaten Maluku Tengah segera menindaklanjuti Putusan MK RI No. 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012, diganti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk Putaran Kedua Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 38/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 Agustus 2012, tanggal 14 Agustus

Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017, tanggal 30 Mei 2012; diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 38/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 Agustus 2012, tanggal 14 Agustus 2012.

g. Sumpah/Janji Pelantikan dan Peresmian

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, Jo. PP 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jo. Pasal 28 ayat (5) huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan : (a) dalam hal amar putusan menyatakan bahwa

penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.

Menindak lanjuti hal tersebut di atas KPU Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah melalui Surat Nomor 98/KPU-Kab.029.433639/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012-2017 dengan melampirkan seluruh berkas yang berkaitan dengan proses Pelantikan dan Peresmian Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012-2017.

Sehingga Pada Tanggal 08 September 2012 Pelantikan dan Peresmian Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012-2017 dilaksanakan dalam sidang Peripurna Terbuka DPRD Kabupaten Maluku Tengah oleh Gubernur Provinsi Maluku.

B. Hambatan Dan Kelemahan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Maluku Tengah.

Hambatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah mengalami beberapa hambatan, antara lain :

1. Faktor Anggaran (dana)

Faktor dana disebabkan oleh terlambat turunnya dana Pemilihan Kepala

kedua sehingga berakibat mengganggu kelancaran tahap-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah.

2. Faktor Kondisi Geografis Daerah

Berdasarkan kondisi geografis wilayah Kabupaten Maluku Tengah penyebaran penduduk yang tidak merata baik pada tingkat kecamatan maupun pada Negeri/Kelurahan, sehingga dalam melaksanakan tanggungjawab KPU Kabupaten Maluku Tengah selalu dihadapi dengan berbagai kendala yang sangat mempengaruhi kelancaran tugas-tugas operasional KPU Kabupaten Maluku Tengah.

3. Faktor Logistik dan Transportasi

Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari ratusan gugusan kepulauan baik Pulau-Pulau Kecil maupun Pulau-pulau besar menjadi hambatan pasokan logistik ke daerah-daerah tersebut serta kurangnya sarana transportasi yang memadai baik transportasi darat maupun laut mengakibatkan oprasionalisasi pendistribusian logistik menjadi terhambat.

Kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:

1. Menurut analisis penulis KPU kurang memaksimalkan Sosialisasi tentang Pemilukada yang akibatnya banyak surat suara yang tidak sah.

2. Perlu di tingkatkannya Mutu SDM KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah.
3. Rekrutmen Pegawai serta panitia dalam pelaksanaan Pemilukada harusnya lebih berkualitas tidak asal-asalan.
4. Panwaslu harus lebih aktif dan bekerja keras untuk mengawal jalannya Pemilukada agar tidak terjadi kecurangan.
5. Adanya permasalahan hukum yang timbul akibat Pemilukada.

C. Kasus-Kasus Hukum Pemilukada

Dalam proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah terdapat 5 (lima) gugatan.

I. 2 (dua) Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

1. Nomor perkara : 07/G/2012/PTUN.ABN dengan Penggugat Dr. H. AIDJARANG WATTIHELW, S.Sos, M.Si dan HALLATU ROY, S.Sos. MAP, tertanggal 6 Maret 2012, Pemohon tidak menerima Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang tidak meloloskan Pemohon Sebagai Pasangan Calon, karena tidak memenuhi syarat dukungan suara sah sekurang-kurangnya 28.667 suara sah, penggugat sendiri hanya memperoleh dukungan suara sah dari gabungan parpol non sheet sebanyak 4.030 suara sah.

Putusan PTUN : Menolak Gugatan PENGGUGAT dengan Putusan Nomor 07/G/2012/PTUN.ABN tanggal 27 Juni 2012

2. Nomor Perkara 11/G/2012/PTUN.ABN dengan Penggugat Drs.

tertanggal 6 Maret 2012, Pemohon tidak menerima Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon, karena tidak memenuhi syarat dukungan suara sah sekurang-kurangnya 28.66 suara sah, Penggugat sendiri hanya memperoleh dukungan suara sah dari gabungan parpol non sheet sebanyak 23.480 suara sah.

II. 2 (dua) Gugatan pada Mahkamah Konstitusi RI

1. Nomor Perkara 17/PHPU.D-10/2012 dengan Pemohon Dr. H. AIDJARANG WATTIHELW, S.Sos, M.Si dan HALLATU ROY, S.Sos. MAP , Pemohon tidak menerima keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan calon, karena tidak memenuhi syarat dukungan suara sah sekurang-kurangnya 28.667 suara sah, Penggugat sendiri hanya memperoleh dukungan suara sah dari gabungan parpol non sheet sebanyak 4.030 suara sah.

Putusan MK RI Menolak Gugatan PEMOHON dengan Putusan Nomor 17/PHPU.D-10/2012 tanggal 25 April 2012 karena tidak memenuhi legal standing

2. Nomor Perkara 38/PHPU.D.x/2012 tanggal 7 Juni 2012 dengan Pemohon Drs. JUSUF LATUCONSINA dan drg. LILIANE AITONAM

Putusan MK RI:

- 1) Putusan Sela Dengan Nomor Putusan : 38/PHPU.D.X/2012 tanggal 26 Juni 2012.

MK dalam putusannya mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan pasangan Jusuf Latuconsina-Liliane Aitonam (INA AMA) selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malteng dalam Pilkada Kabupaten Malteng Tahun 2012 Putaran Kedua Nomor Urut 1 untuk sebagian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang meyakinkan, MK menemukan ketidakpastian atas surat suara yang sah dan tidak sah pada dalil Pemohon terbukti terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat dan seluruh TPS di Kecamatan TNS, baik yang terjadi karena keterlambatan Surat Edaran KPU Kabupaten Malteng selaku Termohon mengenai surat suara tembus sebelah, maupun yang terjadi karena adanya pencoblosan tidak dengan alat yang telah disediakan.

- 2) Putusan Akhir dengan Nomor Putusan : 38/PHPU.D.X/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

D... K... 4... Maluku Tengah 2012 Putaran kedua setelah

menghitung ulang surat suara sesuai dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012 seluruhnya adalah sebagai berikut :

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) suara;

Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatu Leleury, S.E., sebanyak 90.027 (sembilan puluh ribu dua puluh tujuh) suara;

Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017, tanggal 30 Mei 2012;

Memerintahkan Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk

Putaran Kedua sesuai dengan Putusan ini;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan Putusan ini;

- III. 1 (satu) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 219/PDT.G-2-12/PN.JKT,PST tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menuduh KPU Kabupaten Maluku Tengah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena mengikutkan pemilih pada negeri Wasia, Sanahu dan Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih dan Dusun Wayasel, Tihulesi, Lauma, Kasuari, Waiputih dan Waelapia semenanjung tanjung sial kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten